



PUTUSAN

Nomor 467 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM;**
Tempat Lahir : Palopo (Sulawesi Selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 12 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cokroaminoto RT. 025, Desa Gas Alam Badak I, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
4. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
5. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM selaku Ketua Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak bersama-sama dengan Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, Binti NAWAWI HAMI selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran, QORINA KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, dan SYARIF Bin ONDE yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggarong, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17. 5.2 tanggal 6 Februari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan lainnya, tersedia dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di Desa Badak Baru sebesar Rp90.090.000,00 (sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakualifikasi No. 600/01/IV/2008 yang berisi :

- Pengumuman Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008;
- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008;
- Pemasukan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 25 April 2008;

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 01/PL-BAED/PRA/KMB/C.L.IV/2008 tanggal 26 April 2008, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa mengirim surat kepada Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran No. 02/PL-UPK/PRA/ KMB/C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni :

- CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak;
- CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman;
- CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu;

Pada tanggal 29 April 2008 Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat No. 600 / PA / APBD / KMB / 104 / IV / 2008 hal Penetapan Hasil Prakualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni :

- CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak;
- CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman;
- CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu;

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengirim surat kepada Camat selaku Pengguna Anggaran No. 09/PL-US/PRA/KMB/CL.I/V/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara (milik suami Terdakwa) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp 89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa meskipun dalam penetapan usulan pemenang lelang disebutkan mengacu pada harga penawaran negosiasi, namun penetapan pemenang lelang tersebut Terdakwa lakukan berdasarkan pada Rekomendasi dari Sdr. ABDUL MAJID selaku Kepala Desa Badak Baru dengan surat No. 524/73/BB/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang merekomendasikan menunjuk Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku Kuasa Perusahaan CV. Eva Evi Bersaudara diprioritaskan untuk mendapat pekerjaan Proyek Pembangunan Musholla An Nur, yang mana Sdr. SYARIF Bin ONDE telah mendatangi Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara untuk meminjam perusahaan CV. Eva Evi Bersaudara untuk digunakan mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Peminjaman Cv. Eva Evi Bersaudara yang ditanda tangani oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE dan Sdr. SANUSI, sehingga Sdr. SYARIF Bin ONDE telah menerima dokumen Legalitas Badan Hukum CV. Eva Evi Bersaudara dari isteri Sdr. SYARIF yakni Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH;

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain meminjam CV. Eva Evi Bersaudara kepada Sdr. SANUSI, Sdr. SYARIF Bin ONDE juga menggunakan perusahaan CV. Manggis dan CV. Zaini sebagai syarat untuk pendamping CV. Eva Evi Bersaudara yang telah di prioritaskan dalam pelelangan pembangunan Musholla An Nur, yang kemudian Sdr. SYARIF Bin ONDE mengajukan secara bersamaan / sekaligus ketiga perusahaan yakni CV. Eva Evi Bersaudara, CV. Manggis dan CV. Zaini sebatas dokumen Akte Pendirian Perusahaan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang untuk mengerjakan pembangunan Musholla An Nur tanpa membuat Surat Penawaran, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Hitungan Berat Besi dan Luas Bekesting serta Daftar Harga Upah dan Bahan;

Pada tanggal 30 Mei 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No. 600 / PA / APBD / KMB / 193 / V / 2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp 89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa ternyata proses dan pelaksanaan pelelangan hingga penetapan pemenang lelang pada kegiatan pembangunan Mushollah An Nur tersebut di atas, telah dilaksanakan mendahului / sebelum adanya penawaran dari para pihak / rekanan, sebab ketiga calon rekanan tersebut secara bersamaan baru mengajukan surat penawaran pelelangan kegiatan pembangunan Musholla An Nur kepada Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran yakni pada tanggal 2 Juni 2008, masing-masing dengan surat dan jumlah penawaran :

- CV. Eva Evi Bersaudara : No. 01/EEB/VI/2008 harga penawaran Rp 89.890.000,00
- CV. Zaini : No. 02/Z/VI/2008 harga penawaran Rp 89.940.000,00
- CV. Manggis : No. 03/M/VI/2008 harga penawaran Rp 89.990.000,00

Bahwa secara faktual, proses evaluasi dokumen prakualifikasi pelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatan pembangunan Mushollah An Nur dilakukan / diproses sebelum dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa, oleh karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB-39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2008. Bahkan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH yang oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap., diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 6 Juni 2008, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman No. 10 / PL-PENG / PRA / KMB / CL.I / VI / 2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp 89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap., selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008, terhadap :

- Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur;
- Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 9 Agustus 2008;
- Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama;
- Biaya pelaksanaan pemborongan Rp 89.840.000,00 (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price);

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap., selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600-88/SPK-BB/PA-KMB/CL.I/VI/2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua;

Bahwa walaupun dalam dokumen-dokumen Penawaran, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ditandatangani oleh Direktur CV. Eva Evi Bersaudara yakni Sdr. SANUSI, namun nama perusahaan CV. Eva Evi sudah dipinjam oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE karena yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Badak Baru Sdr. ABDUL MAJID untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru adalah Sdr. SYARIF Bin ONDE dengan menggunakan CV. Eva Evi Bersaudara, sehingga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Musholla An Nur adalah Sdr. SYARIF Bin ONDE, tetapi Sdr. SYARIF Bin ONDE tidak pernah melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 maupun Surat Perintah Kerja No. 600-88/SPK-BB/PA-KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tersebut di atas, dan Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku pelaksana pekerjaan dilapangan tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. SANUSI sebagai Direktur CV. Eva Evi Bersaudara bahwa pekerjaan pembangunan Musholla An Nur tidak dikerjakan;

Selanjutnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan seolah-olah pembangunan Musholla An Nur telah selesai 100 %, telah dibuatkan bukti-bukti berupa :

1. Berita Acara Pembayaran 95 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.c / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md, selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H., selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai / prestasi 100 %;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.d / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %;
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.b / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;
- Berita Acara Pembayaran Pertama No. 600-44.a / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %;
- 2. Berita Acara Pembayaran 5 % :
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.g / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai / prestasi 100 %;
 - Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.h / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %;
 - Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.f / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap., (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;
 - Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600-44.e / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakan sebesar Rp 89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPM-LS / IX / 2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasuk PPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp 1.635.998,00;
 - Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan diketahui oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap. selaku Pengguna Anggaran;
 - Rekening koran No. 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp 89.890.000,00 dan mutasi debet sebesar Rp 8.171.818,00 (PPN), dan Rp 1.635.998,00 (PPh) pada tanggal 13 Oktober 2008;
4. Bahwa ternyata dana Rp 80.082.184,00 (Rp 89.890.000,00 setelah dikurangi PPN Rp 8.171.818,00 dan PPh Rp 1.635.998,00) diserahkan oleh Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (Kepala Desa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesar Rp 74.000.000,00 setelah dikurangi oleh Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp 6.082.184,00 sebagai biaya fee peminjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan;
5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp 74.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. ABDUL MAJID dari Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH, oleh Sdr. ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin ONDE, dan oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE setelah menerima dana sebesar Rp 74.000.000,00 tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. ABDUL MAJID sebesar Rp 60.000.000,00 sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp 14.000.000,00;

Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 November 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdr. QORINAH KADARIAH (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2008, sedangkan secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan :

1. Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja :
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima;
2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Lampiran I Kepres No. 80 Tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres No. 79 Tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; Bab II. Proses Pengadaan Barang / Jasa yang memerlukan penyedia barang / jasa; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya; Pelelangan Umum; f. Evaluasi Penawaran, 5). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu sampul); (1) ditandatangani oleh Pimpinan / Direktur Utama perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)

Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara / daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program gerbang dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R-278/PW.17/5/2012 tanggal 6 Juni 2012, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian :



Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.	89.890.000,00
2.	Pajak-pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari : PPN sebesar Rp 8.171.818,00 PPh sebesar Rp 1.635.998,00	9.807.816,00
3=1-2	Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara.	80.082.184,00
4.	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara.	0,-
5=3-4	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan kerugian keuangan negara / daerah.	80.082.184,00

Perbuatan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM selaku Ketua Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak bersama-sama dengan Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, Binti NAWAWI HAMI selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran, QORINA KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, dan SYARIF Bin ONDE yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Muara Badak No. 180.188/CMB-39/V/2008 tanggal 02 Mei 2008 tentang Penunjukkan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM, diangkat sebagai Ketua Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak;

Sehubungan dengan jabatan sebagai Ketua Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Musholla An Nur Kecamatan Muara Badak, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa, mempunyai tugas antara lain :

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- Menilai kualifikasi penyediaan melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa;

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17. 5.2 tanggal 6 Februari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan lainnya, tersedia dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di Desa Bada Baru sebesar Rp90.090.000,00 (sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakualifikasi No. 600/01/IV/2008 yang berisi :

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Prakuualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008;
- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakuualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008;
- Pemasukan Dokumen Prakuualifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 25 April 2008;

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakuualifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakuualifikasi No. 01/PL-BAED/PRA/KMB/C.L.IV/2008 tanggal 26 April 2008, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengirim surat kepada Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran No. 02/PL-UPK/PRA/ KMB/C.L.IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni :

- CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak;
- CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman;
- CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu;

Pada tanggal 29 April 2008 Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat No. 600 / PA / APBD / KMB / 104 / IV / 2008 hal Penetapan Hasil Prakuualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni :

- CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak;
- CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman;
- CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu;

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengirim surat kepada Camat selaku Pengguna Anggaran No. 09/PL-US/PRA/KMB/CL.IV/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara (milik suami Terdakwa) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp 89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa meskipun dalam penetapan usulan pemenang lelang disebutkan mengacu pada harga penawaran negosiasi, namun penetapan pemenang lelang tersebut Terdakwa lakukan berdasarkan pada Rekomendasi dari Sdr. ABDUL MAJID selaku Kepala Desa Badak Baru dengan surat No. 524/73/BB/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang merekomendasikan menunjuk Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku Kuasa Perusahaan CV. Eva Evi Bersaudara diprioritaskan untuk mendapat pekerjaan Proyek Pembangunan Musholla An Nur, yang mana Sdr. SYARIF Bin ONDE telah mendatangi Sdr.

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara untuk meminjam perusahaan CV. Eva Evi Bersaudara untuk digunakan mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Peminjaman Cv. Eva Evi Bersaudara yang ditandatangani oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE dan Sdr. SANUSI, sehingga Sdr. SYARIF Bin ONDE telah menerima dokumen Legalitas Badan Hukum CV. Eva Evi Bersaudara dari isteri Sdr. SYARIF yakni Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH;

Bahwa selain meminjam CV. Eva Evi Bersaudara kepada Sdr. SANUSI, Sdr. SYARIF Bin ONDE juga menggunakan perusahaan CV. Manggis dan CV. Zaini sebagai syarat untuk pendamping CV. Eva Evi Bersaudara yang telah di prioritaskan dalam pelelangan pembangunan Musholla An Nur, yang kemudian Sdr. SYARIF Bin ONDE mengajukan secara bersamaan / sekaligus ketiga perusahaan yakni CV. Eva Evi Bersaudara, CV. Manggis dan CV. Zaini sebatas dokumen Akte Pendirian Perusahaan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang untuk mengerjakan pembangunan Musholla An Nur tanpa membuat Surat Penawaran, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Hitungan Berat Besi dan Luas Bekesting serta Daftar Harga Upah dan Bahan;

Pada tanggal 30 Mei 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No. 600 / PA / APBD / KMB / 193 / V / 2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp 89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa ternyata proses dan pelaksanaan pelelangan hingga penetapan pemenang lelang pada kegiatan pembangunan Musholla An Nur tersebut di atas, telah dilaksanakan mendahului / sebelum adanya penawaran dari para pihak / rekanan, sebab ketiga calon rekanan tersebut secara bersamaan baru mengajukan surat penawaran pelelangan kegiatan pembangunan Musholla An Nur kepada Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran yakni pada tanggal 2 Juni 2008, masing-masing dengan surat dan jumlah penawaran :

- CV. Eva Evi Bersaudara : No. 01/EEB/VI/2008 harga penawaran Rp 89.890.000,00
- CV. Zaini : No. 02/Z/VI/2008 harga penawaran Rp 89.940.000,00
- CV. Manggis : No. 03/M/VI/2008 harga penawaran Rp 89.990.000,00

Bahwa secara faktual, proses evaluasi dokumen prakualifikasi pelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatan

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Mushollah An Nur dilakukan / diproses sebelum dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa, oleh karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB-39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2008. Bahkan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH yang oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap., diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Pada tanggal 6 Juni 2008, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman No. 10 / PL-PENG / PRA / KMB / CL.I / VI / 2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp 89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap., selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008, terhadap :

- Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur;
- Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 9 Agustus 2008;
- Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama;
- Biaya pelaksanaan pemborongan Rp 89.840.000,00 (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price);

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap., selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600-88/SPK-BB/PA-KMB/CL.I/VI/2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua;

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun dalam dokumen-dokumen Penawaran, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ditandatangani oleh Direktur CV. Eva Evi Bersaudara yakni Sdr. SUNUSI, namun nama perusahaan CV. Eva Evi sudah dipinjam oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE karena yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Badak Baru Sdr. ABDUL MAJID untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru adalah Sdr. SYARIF Bin ONDE dengan menggunakan CV. Eva Evi Bersaudara, sehingga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk pembangunan Musholla An Nur adalah Sdr. SYARIF Bin ONDE, tetapi Sdr. SYARIF Bin ONDE tidak pernah melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 maupun Surat Perintah Kerja No. 600-88/SPK-BB/PA-KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tersebut di atas, dan Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku pelaksana pekerjaan dilapangan tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. SANUSI sebagai Direktur CV. Eva Evi Bersaudara bahwa pekerjaan pembangunan Musholla An Nur tidak dikerjakan;

Selanjutnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan seolah-olah pembangunan Musholla An Nur telah selesai 100 %, telah dibuatkan bukti-bukti berupa :

1. Berita Acara Pembayaran 95 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.c / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md, selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H., selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai / prestasi 100 %;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.d / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %;
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.b / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj.

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMINA, SH., M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;

- Berita Acara Pembayaran Pertama No. 600-44.a / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %;

2. Berita Acara Pembayaran 5 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.g / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai / prestasi 100 %;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.h / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %;
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.f / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap.,

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;
- Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600-44.e / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;
3. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakan sebesar Rp 89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPM-LS / IX / 2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasuk PPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp1.635.998,00;
 - Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan diketahui oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap. selaku Pengguna Anggaran;
 - Rekening koran No. 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp 89.890.000,00 dan mutasi debet sebesar Rp 8.171.818,00 (PPN), dan Rp 1.635.998,00 (PPh) pada tanggal 13 Oktober 2008;
4. Bahwa ternyata dana Rp 80.082.184,00 (Rp 89.890.000,00 setelah dikurangi PPN Rp 8.171.818,00 dan PPh Rp 1.635.998,00) diserahkan oleh Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (Kepala Desa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesar Rp 74.000.000,00 setelah dikurangi oleh Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp 6.082.184,00 sebagai biaya fee peminjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan;
5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp 74.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. ABDUL MAJID dari Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH, oleh Sdr. ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin ONDE, dan oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE setelah menerima dana sebesar Rp 74.000.000,00 tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. ABDUL MAJID sebesar Rp60.000.000,00

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp 14.000.000,00;

Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 November 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdri. QORINAH KADARIAH (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan;

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2008, sedangkan secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan :

1. Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja :
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima;
2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Lampiran I Kepres No. 80 Tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres No. 79 Tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; Bab II. Proses Pengadaan Barang / Jasa yang memerlukan penyedia barang / jasa; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya; Pelelangan Umum; f. Evaluasi

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015



Penawaran, 5). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu sampul); (1) ditandatangani oleh Pemimpin / Direktur Utama perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)

Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara / daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program gerbang dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi



Kalimantan Timur Nomor : R-278/PW.17/5/2012 tanggal 6 Juni 2012, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian :

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.	89.890.000,00
2.	Pajak-pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari : PPN sebesar Rp 8.171.818,00 PPH sebesar Rp 1.635.998,00	9.807.816,00
3=1-2	Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara.	80.082.184,00
4.	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara.	0,-
5=3-4	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan kerugian keuangan negara / daerah.	80.082.184,00

Perbuatan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Muara Badak No. 180.188/CMB-39/V/2008 tanggal 02 Mei 2008 tentang Penunjukkan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Badak, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM diangkat sebagai Ketua Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak, *telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, Binti NAWAWI HAMI selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran, QORINA KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, dan SYARIF Bin ONDE yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggarong, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan atau turut serta melakukan, yang dalam tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17. 5.2 tanggal 6 Februari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan lainnya, tersedia dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di Desa Badak Baru sebesar Rp90.090.000,00 (sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakualifikasi No. 600/01/IV/2008 yang berisi :

- Pengumuman Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008;
- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008;
- Pemasukan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 25 April 2008;

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 01/PL-BAED/PRA/KMB/C.L.IV/2008 tanggal 26 April 2008, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa mengirim surat kepada Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran No. 02/PL-UPK/PRA/ KMB/C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni :

- CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak;
- CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman;
- CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu;

Pada tanggal 29 April 2008 Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat No. 600 / PA / APBD / KMB / 1040 / IV / 2008 hal Penetapan Hasil Prakualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni :

- CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak;
- CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman;
- CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu;

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengirim surat kepada Camat selaku Pengguna Anggaran No. 09/PL-US/PRA/KMB/CL.I/V/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara (milik suami Terdakwa) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp 89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 30 Mei 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No. 600 / PA / APBD / KMB / 193 / V / 2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp 89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 6 Juni 2008, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman No. 10 / PL-PENG / PRA / KMB / CL.I / VI / 2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp 89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap., selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015



Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008, terhadap :

- Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur;
- Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 9 Agustus 2008;
- Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama;
- Biaya pelaksanaan pemborongan Rp 89.840.000,00 (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price);

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap., selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600-88/SPK-BB/PA-KMB/CL.I/VI/2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua;

Bahwa dokumen-dokumen dalam proses dan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan Pembangunan Musholla An Nur berupa :

1. Pengumuman Prakualifikasi Panitia Pengadaan Barang/Jasa No. 600 / 01 / IV / 2008 tanggal 15 April 2008;
2. Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 01/PL-BAED/PRA/KMB/CL.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008;
3. Surat No. 02/PL-UPK/PRA/KMB/CL.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 tentang Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan;
4. Surat No. 600/PA/APBD/KMB/104/IV/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penetapan Hasil Prakualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi;

telah dengan sengaja dibuat untuk memenuhi administrasi dalam proses dan penetapan pemenang lelang terhadap CV. Eva Evi Bersaudara, padahal pada saat pembuatan / penerbitan dokumen-dokumen tersebut belum dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa, karena Surat Keputusan tentang Penunjukkan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB-39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2008. Bahkan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH yang diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa adalah bertentangan dengan



ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Bahwa dalam penetapan pemenang lelang pembangunan Musholla An Nur lebih didasarkan pada Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru (Sdr. ABDUL MAJID) vide surat No. 524/73/BB/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang merekomendasikan menunjuk Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku Kuasa Perusahaan CV. Eva Evi Bersaudara diprioritaskan untuk mendapat pekerjaan Proyek Pembangunan Musholla An Nur, tetapi tidak membuat Surat Penawaran, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Hitungan Berat Besi dan Luas Bekesting serta Daftar Harga Upah dan Bahan, sehingga telah dengan sengaja dibuatkan lagi dokumen-dokumen Surat Penawaran, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Hitungan Berat Besi dan Luas Bekesting serta Daftar Harga Upah dan Bahan, seolah-olah diajukan oleh pihak pemohon/penawar;

Bahwa selanjutnya dibuatkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur seolah-olah telah selesai 100 %, serta pembayarannya berupa :

1. Berita Acara Pembayaran 95 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.c / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md, selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H., selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai / prestasi 100 %;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.d / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %;
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.b / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;

- Berita Acara Pembayaran Pertama No. 600-44.a / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %;

2. Berita Acara Pembayaran 5 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.g / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai / prestasi 100 %;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.h / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %;
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.f / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap., (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;
- Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600-44.e / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;
3. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakan sebesar Rp 89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPM-LS / IX / 2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasuk PPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp1.635.998,00;
 - Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan diketahui oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap. selaku Pengguna Anggaran;
 - Rekening koran No. 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp 89.890.000,00 dan mutasi debet sebesar Rp 8.171.818,00 (PPN), dan Rp 1.635.998,00 (PPh) pada tanggal 13 Oktober 2008;
4. Bahwa dana Rp 80.082.184,00 (Rp 89.890.000,00 setelah dikurangi PPN Rp 8.171.818,00 dan PPh Rp 1.635.998,00) diserahkan oleh Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (Kepala Desa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesar Rp 74.000.000,00 setelah dikurangi oleh Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp 6.082.184,00 sebagai biaya fee peminjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan;
5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp 74.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. ABDUL MAJID dari Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH, oleh Sdr. ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin ONDE, dan oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE setelah menerima dana sebesar Rp 74.000.000,00 tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. ABDUL MAJID sebesar Rp60.000.000,00 sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp 14.000.000,00;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 November 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdri. QORINAH KADARIAH (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan;

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2008, sedangkan secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan :

1. Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja :
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima;
2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Lampiran I Kepres No. 80 Tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres No. 79 Tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; Bab II. Proses Pengadaan Barang / Jasa yang memerlukan penyedia barang / jasa; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya; Pelelangan Umum; f. Evaluasi Penawaran, 5). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015



sampul); (1) ditandatangani oleh Pimpinan / Direktur Utama perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)

Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara / daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program gerbang dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R-278/PW.17/5/2012 tanggal 6 Juni 2012, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun



anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian :

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.	89.890.000,00
2.	Pajak-pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari : PPN sebesar Rp 8.171.818,00 PPH sebesar Rp 1.635.998,00	9.807.816,00
3=1-2	Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara.	80.082.184,00
4.	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara.	0,-
5=3-4	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan kerugian keuangan negara / daerah.	80.082.184,00

Perbuatan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 26 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;

2. Membebaskan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp 6.082.184,00 (enam juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan;
7. Membayar Denda sebesar Rp 50.000.000,00 Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAk Nomor : 180.188/CMB-39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG / PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATAN MUARA BADAk Tanggal 2 Mei 2008;
 2. 1 (satu) berkas Dokumen Evaluasi Pra Kualifikasi Dokumen Penawaran Program Pembangunan Mushollah An-Nur;
 3. 1 (satu) lembar permohonan meminjam CV. EVA EVI BERSAUDARA tanggal 10 Juni 2008 beserta 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 03 Januari 2009;

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Capem Muara Badak Nomor 1091501241 tanggal 29 Maret 2012 atas nama CV. EVA EVI BERSAUDARA;
5. 1 (satu) berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB-01/2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Kegiatan Proyek Pembangunan Perdesaan Program Gerbang Dayaku Kecamatan Muara Badak;
6. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp 4.492.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor : 0142/INKINDO/17/7/08;
8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan (SPPP) Nomor: 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 Tanggal 09 Juni 2008;
9. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Bpk. ABDUL MAJID kepada saudara SYARIF sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
10. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari CV. EVA EVI BERSAUDARA kepada Saudara ABDUL MAJID sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
11. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari saudara ABDUL MAJID kepada Saudara ILYAS sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2009;
12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pengambilan uang sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
13. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pengalihan Kegiatan pembangunan Musholah An Nur ke Pembangunan Musholah Baitul Gafar tanggal 14 Agustus 2008;
14. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran 95% MC-01 Tanggal 25 Agustus 2008;
15. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran 5% MC-02 Tanggal 25 Agustus 2008;

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CV. EVA EVI BERSAUDARA sebesar Rp 89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 188 / SPM-LS / IX / 2008;
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang & Jasa (SPP-LS) Nomor : 188/SPP-LS/IX/2008;
19. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2980 / LS / 2008;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188/SPTJB-LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008;
21. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : BPKD-246/A-2/2008 tentang PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN;
22. 1 (satu) bendel RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD 2.2.1);
23. 1 (satu) bendel tanda terima upah tukang / helper;
24. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru Sdr. ABDUL MAJID kepada Sdr. SYARIF (selaku Kuasa Usaha CV. EVA EVI BERSAUDARA) untuk pembangunan Musholah An Nur Jl. Cokro Aminoto RT. 25, Desa Gas Alam Badak I, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar Nomor : 524/73/- BB/VIII/2007, Tanggal 29 Agustus 2007;
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.3-8744/BKD/SK-67/2002, Tanggal 8 Oktober 2002, tentang pengangkatan RUSMINA, SH selaku Camat Muara Badak;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188 / HK-199 / 2007, Tanggal 7 Mei 2007, tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar; Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ABDUL MAJID dan SYARIF Bin ONDE;
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 22 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Turut serta melakukan korupsi**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 6.082.184,00 (enam juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa Penahanan Kota yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB-39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG / PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATAN MUARA BADAK Tanggal 2 Mei 2008;
 2. 1 (satu) berkas Dokumen Evaluasi Pra Kualifikasi Dokumen Penawaran Program Pembangunan Mushollah An-Nur;
 3. 1 (satu) lembar permohonan meminjam CV. EVA EVI BERSAUDARA tanggal 10 Juni 2008 beserta 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 03 Januari 2009;



4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Capem Muara Badak Nomor 1091501241 tanggal 29 Maret 2012 atas nama CV. EVA EVI BERSAUDARA;
5. 1 (satu) berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188 / CMB-01 / 2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Kegiatan Proyek Pembangunan Perdesaan Program Gerbang Dayaku Kecamatan Muara Badak;
6. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp 4.492.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor : 0142/INKINDO/17/7/08;
8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan (SPPP) Nomor: 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 Tanggal 09 Juni 2008;
9. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Bpk. ABDUL MAJID kepada saudara SYARIF sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
10. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari CV. EVA EVI BERSAUDARA kepada Saudara ABDUL MAJID sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
11. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari saudara ABDUL MAJID kepada Saudara ILYAS sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2009;
12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pengambilan uang sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
13. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pengalihan Kegiatan pembangunan Musholah An Nur ke Pembangunan Musholah Baitul Gafar tanggal 14 Agustus 2008;
14. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran 95% MC-01 Tanggal 25 Agustus 2008;
15. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran 5% MC-02 Tanggal 25 Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CV. EVA EVI BERSAUDARA sebesar Rp 89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 188 / SPM-LS / IX / 2008;
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang & Jasa (SPP-LS) Nomor : 188/SPP-LS/IX/2008;
19. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2980 / LS / 2008;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188/SPTJB-LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008;
21. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : BPKD-246/A-2/2008 tentang PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN;
22. 1 (satu) bendel RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD 2.2.1);
23. 1 (satu) bendel tanda terima upah tukang / helper;
24. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru Sdr. ABDUL MAJID kepada Sdr. SYARIF (selaku Kuasa Usaha CV. EVA EVI BERSAUDARA) untuk pembangunan Musholah An Nur Jl. Cokro Aminoto RT. 25, Desa Gas Alam Badak I, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar Nomor : 524/73/- BB/VIII/2007, Tanggal 29 Agustus 2007;
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.3-8744/BKD/SK-67/2002, Tanggal 8 Oktober 2002, tentang pengangkatan RUSMINA, SH selaku Camat Muara Badak;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188 / HK-199 / 2007, Tanggal 7 Mei 2007, tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar; Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ABDUL MAJID dan SYARIF Bin ONDE;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 03/PID.TIPIKOR/2014/PT.KT.SMDA, tanggal 26 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11 / Pid.Tipikor / 2013 / PN.Smda, tanggal 22 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut an. Terdakwa, Syarifa Maemunah Binti Syech Ibrahim sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan Korupsi;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 6.082.184,00 (enam juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
8. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB-39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG / PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATAN MUARA BADAK Tanggal 2 Mei 2008;
 2. 1 (satu) berkas Dokumen Evaluasi Pra Kualifikasi Dokumen Penawaran Program Pembangunan Mushollah An-Nur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar permohonan meminjam CV. EVA EVI BERSAUDARA tanggal 10 Juni 2008 beserta 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 03 Januari 2009;
4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Capem Muara Badak Nomor 1091501241 tanggal 29 Maret 2012 atas nama CV. EVA EVI BERSAUDARA;
5. 1 (satu) berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188 / CMB-01 / 2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Kegiatan Proyek Pembangunan Perdesaan Program Gerbang Dayaku Kecamatan Muara Badak;
6. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp 4.492.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor : 0142/INKINDO/17/7/08;
8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan (SPPP) Nomor : 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 Tanggal 09 Juni 2008;
9. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Bpk. ABDUL MAJID kepada saudara SYARIF sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
10. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari CV. EVA EVI BERSAUDARA kepada Saudara ABDUL MAJID sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
11. 1 (satu) lembar kwitansi peneriman dari saudara ABDUL MAJID kepada Saudara ILYAS sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2009;
12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pengambilan uang sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
13. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pengalihan Kegiatan pembangunan Musholah An Nur ke Pembangunan Musholah Baitul Gafar tanggal 14 Agustus 2008;
14. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran 95% MC-01 Tanggal 25 Agustus 2008;

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran 5% MC-02 Tanggal 25 Agustus 2008;
 16. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CV. EVA EVI BERSAUDARA sebesar Rp 89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 188 / SPM-LS / IX / 2008;
 18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang & Jasa (SPP-LS) Nomor : 188/SPP-LS/IX/2008;
 19. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2980 / LS / 2008;
 20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188/SPTJB-LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008;
 21. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : BPKD – 246 / A-2 / 2008 tentang PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN;
 22. 1 (satu) bendel RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD 2.2.1);
 23. 1 (satu) bendel tanda terima upah tukang / helper;
 24. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru Sdr. ABDUL MAJID kepada Sdr. SYARIF (selaku Kuasa Usaha CV. EVA EVI BERSAUDARA) untuk pembangunan Musholah An Nur Jl. Cokro Aminoto RT. 25, Desa Gas Alam Badak I, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar Nomor : 524/73/- BB/VIII/2007, Tanggal 29 Agustus 2007;
 25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.3-8744/BKD/SK-67/2002, Tanggal 8 Oktober 2002, tentang pengangkatan RUSMINA, SH selaku Camat Muara Badak;
 26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-199/2007, Tanggal 7 Mei 2007, tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ABDUL MAJID dan SYARIF Bin ONDE;

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan masa Penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11 / Pid.Tipikor / 2013 / PN.Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 01 April 2014 dan tanggal 15 April 2014 dari Terdakwa dan dari Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing pada tanggal 17 April 2014 dan tanggal 16 April 2014;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2014 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2014 serta memori kasasi Terdakwa sendiri maupun yang melalui Penasihat Hukumnya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing pada tanggal 17 April 2014 dan tanggal 16 April 2014. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Alasan Kasasi Terdakwa :

1. Syarif Bin Onde ke rumah saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) untuk menemui suami saya (Sanusi) untuk meminjam CV. Eva Evi Bersaudara malam jamnya saya lupa, kata Syarif Bin Onde meminjam CV. untuk mengikuti lelang tertutup, proyek gerbang dayaku peruntukan



untuk desa di kelola oleh Kecamatan pada tahun 2008 pada waktu itu di desa belum ada pegawai negerinya maka Kecamatan diminta tolongi untuk mengelola tapi yang menentukan siapa yang mengerjakan proyek tersebut adalah Kepala Desa jadi Saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) sebagai panitia lelang tinggal melaksanakan. Saya sempat memperingati Syarif Bin Onde, CV. Eva Evi Bersaudara tidak bisa dipinjamkan karena itu CV suami saya dan saya panitia lelang jawaban Syarif Bin Onden Ibu Syarifa jangan begitu ibu Syarifa Maemunah harus bekerja profesional anggap saja itu bukan CV suami ibu kata Syarif Bin Onde pinjamkanlah bu kalau ada terjadi terhadap CV suami ibu nanti Syarif Bin Onde yang bertanggungjawab kata Syarif Bin Onde hitung-hitung ibu Syarifa dan suami beramal membantu mushollah. Setelah Syarif Bin Onde menerima dokumen CV. Eva Evi Bersaudara dan memasukkan ke Kecamatan untuk mengikuti lelang tertutup mushollah Proyek An' Nur;

2. Saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) dituduh bertindak seakan-akan panitia lelang, memang benar saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) adalah Panitia Lelang atas perintah Camat Muara Badak Hj. Rusmina, SH., M.Ap, karena saya (Syarifa Maemunah Bin Syeh Ibrahim) sebagai bawahan diperintah atasan kita harus loyal, saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) tanya pada Ibu Camat Muara Badak Hj. Rusmina, SH., M.Ap, mana SK Saya bu kata Beliao gampang kerja saja dulu SK menyusul. Saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) tanya pada ibu Hj. Rusmina, SH., M.Ap, saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) belum bersertifikat jawab ibu Rusmina, SH., M.Ap, tidak apa apa semua panitia lelang di Kecamatan tidak ada yang bersertifikat pada Tahun 2008. Bapak Hakim Yang Mulia dimana letak kesalahan saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) saya diperintah atasan saya Camat Muara Badak Hj. Rusmina, SH., M.Ap, untuk melaksanakan lelang sedangkan saya tidak pernah menjadi panitia lelang sebelumnya belum punya pengalaman, tapi saya tidak bisa menolak perintah atasan;
3. Bapak Hakim Yang Mulia, tanggal pengumuman pemenang lebih dulu dari pada tanggal penawaran itu saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh



Ibrahim) tidak tahu kalau kasus ini tidak dilaporkan ke Polres karena yang membuat semua dokumen evaluasi dibuat oleh Konsultan ARI PURWANTO karena saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) tidak tahu membuat dokumen evaluasi tersebut;

4. Setelah Abdul Majid diperiksa di Polres Tenggara saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) menemui Sekdes Bapak Abdul Kadir Gappang untuk membantu Majid Kades Badak Baru supaya Abdul Majid tidak terlalu banyak mengambil uang proyek karena ada yang dibayar sebelum proyek jalan, saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) telepon PPTK (Qorina Qodariah) untuk menanyakan berapa uang penggandaan, uang jaminan pemeliharaan, uang papan proyek Ibu Qorina Qodariah menjawab uang penggandaan Rp 1.000.000,00, uang papan proyek Rp 450.000,00, uang jaminan pemeliharaan Rp 187.000,00 Ibu Qorina Qodariah menjawab melalui telpon itu di bayar sebelum proyek cair di dengar oleh Bapak Abdul Kadir Gappang. Saya kaget melihat BAP Abdul Majid dia menuduh saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) memotong uang proyek Rp 6.082.184,00 niat saya mau menolong malah saya dituduh memotong awalnya saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) hanya mengingatkan, Abdul Majid apa yang Abdul Majid bayar sebelum proyek jalan jawab Abdul Majid bayar uang papan proyek, bayar uang penggandaan, bayar uang jaminan pemeliharaan. Saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) menyarankan uang yang Abdul Majid bayarkan potong sudah dengan uang proyek yang Abdul Majid terima. Saya kaget karena kebohongan pak Majid malah menuduh saya memotong uang proyek;
5. Bapak Hakim Yang Mulia mengenai yang dituduhkan pada saya oleh Kades Badak Baru Abdul Majid itu tidak benar bahwa saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) tidak memotong uang penggandaan, uang papan proyek, dan jaminan pemeliharaan karena yang menerima uang tersebut adalah PPTK karna itu wilayah PPTK (Qorina Qodaria) karena kontraktor tidak diberi kontrak kalau tidak membayar uang tersebut dan mengenai PI CV itu tidak ada saya terima karena yang meminjam CV. Eva Evi Bersaudara adalah Syarif Bin Onde bukan Abdul Majid Kades Badak Baru. Sedangkan yang datang ke kantor



mengambil uang adalah Abdul Majid bukan Syarif Bin Onde, setelah Abdul Majid Kades Badak Baru menerima uang proyek sebesar Rp 80.082.184,00 sambil menghitung uang tersebut Abdul Majid ngomong sama saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim), katanya bu Syarifa kalau ada perjanjian ibu Syarifa sama Syarif Bin Onde nanti ibu ketemu Syarif Bin Onde karena menurut Abdul Majid dia hanya diminta tolongi oleh Syarif Bin Onde untuk mengambil uang proyek mushollah An' Nur tersebut jadi saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) menjawab tidak apa-apa. Saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) kapan dibayar PI Proyek sedangkan saya baru ketemu Syarif Bin Onde setelah di Polres Tenggara. Abdul Majid Kades Badak Baru menandatangani kwitansi pembayaran proyek mushollah An' Nur sebanyak Rp 80.082.184,00. Dan Abdul Majid menyerahkan uang ke Syarif Bin Onde jumlah Rp 80.082.184,00 dengan bukti kwitansi yang sama, Bapak Hakim Yang Mulia, Abdul Majid Kades Badak Baru dan Syarif Bin Onde bukan orang bodoh mau menandatangani kwitansi dengan jumlah dana menurut Abdul Majid menerima uang Rp74.000.000,-sedangkan Abdul Majid dan Syarif menandatangani kwitansi masing-masing kwitansi dengan jumlah yang sama Rp 80.082.184,-CV.Eva Evi Bersaudara menyerahkan ke Abdul Majid Kades Badak Baru sebesar Rp80.082.184,00 Abdul Majid Kades Badak Baru menyerahkan ke Syarif Bin Onde sebesar Rp 80.082.184,00 dan dua kwitansi yang sama jumlahnya jadi saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) mohon kepada Dewan Hakim Yang Mulia supaya meninjau kembali kasus ini;

6. Bapak Hakim Yang Mulia saya mohon keadilan pada Bapak Hakim Yang Mulia orang bisa dinyatakan bersalah apabila ada barang bukti dan saksi, sedangkan saksi yang diperiksa mengatakan tidak ada pemotongan dan kwitansi bukti pemotongan tidak ada, tuduhan itu keluar dari mulut Abdul Majid Kades Badak Baru, Abdul Majid bukan orang bodoh karena setiap Abdul Majid mengeluarkan uang Abdul Majid meminta kwitansi apalagi itu bukan proyeknya tapi proyek Syarif Bin Onde. Sekali lagi saya mohon pada Bapak Hakim Yang Mulia untuk meninjau kebenaran kasus ini;



7. Mengenai proyek mushollah An' Nur saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) tidak tahu kalau proyek Mushollah An' Nur tidak dibangun atau di alihkan (pindahkan) benar-benar saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) tidak tahu karena PPTK (Qorina Qodariah, Abdul Majid (Kades Badak Baru), Syarif Bin Onde (Kontraktor) tidak pernah memberitahu pada saya (Syarifa Maemunah Binti Syeh Ibrahim) PPTK Qorina Qodariah Mengajukan pencairan dana padahal dia tahu kalau proyek mushollah An' Nur tidak dibangun (dialihkan) tanpa membuat Berita Acara Perubahan (Pengalihan) PPTK Qorina Qodariah berani mengajukan permohonan Pencairan Dana dengan tidak mempertimbangkan resiko sangat besar;

II. Alasan Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa :

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur, yang mengadili dan memutus perkara ini sama sekali tidak memberikan putusan yang baik serta tidak memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya karena *Hanya Mengacu* dengan Pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama (Halaman 41);
2. Bahwa, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur, tidak memberikan pertimbangan sendiri maka nampak terlihat kalau Majelis Hakim tersebut tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Hakim yang baik (Wakil Tuhan), sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak mendapatkan suatu keadilan yang hakiki, bahwa dengan demikian mana mungkin seseorang bisa mendapat Keadilan Hukum apabila Majelis Hakim tersebut tidak memahami perkara yang sebenarnya karena tidak mempelajari semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi karena dengan begitu santainya atau cueknya dan seenaknya hanya mengacu kepada pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sekalipun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tidak tepat, salah dan keliru;
3. Bahwa, seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya, serta secermat mungkin, maka Pemohon



Kasasi akan mendapat keadilan hukum yang hakiki karena sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di Pengadilan adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa, Tugas dan Tanggung Jawab Pemohon Kasasi selaku Ketua Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak (Musholla An-Nur) Dana Anggaran Program Gerbang Dayaku Tahun 2008, hanya sebatas memverifikasi kelengkapan dokumen peserta lelang, mengumumkan dan mengusulkan Pemenang Lelang kepada Pengguna Anggaran;
- b) Bahwa, Pemohon Kasasi sudah melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pelelangan dan mengusulkan pemenang kepada Pengguna Anggaran serta mengumumkan Pemenang Lelang, kemudian untuk selanjutnya Pemohon Kasasi SUDAH TIDAK LAGI BERWENANG DALAM PENYELESAIAN PROYEK DIMAKSUD, sehingga dengan demikian jelas terbukti, bahwa apapun yang terjadi terhadap Proyek Pembangunan Musholla An-Nur adalah bukan tanggungjawab Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi selaku Ketua Panitia Lelang tanggung jawabnya berakhir pada usulan pemenang dan pengumuman pemenang lelang;
- c) Bahwa, Pemohon Kasasi tidak pernah terlibat atau tidak pernah menandatangani semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pembayaran;
- d) Bahwa, lagi pula Pembangunan Musholla An-Nur sudah selesai dan rampung 100 % bahkan telah digunakan oleh masyarakat untuk beribadah;
4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur, tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya yaitu : Pembayaran Dana Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak (Musholla An-Nur) sejumlah Rp 80.082.184,00 (setelah dipotong pajak), telah diterima oleh Sdr. Sanusi selaku Direktur CV. EVA EVI BERSAUDARA kemudian oleh Sdr. Sanusi dana tersebut dititipkan kepada Pemohon Kasasi selaku



isterinya untuk disampaikan atau diberikan kepada Sdr. Syarif selaku Kontraktor Pelaksana (Pelaksana Proyek), karena pada waktu itu Sdr. Sanusi ada kegiatan lain kemudian Sdr. Abdul Majid selaku Kepala Desa Badak Baru menemui Pemohon Kasasi meminta uang tersebut dengan alasan disuruh oleh Sdr. Syarif, lantas Pemohon Kasasi memberikan dana tersebut dan dibuatkan kwitansi penerimaan sejumlah Rp 80.082.184,00;

5. Bahwa, kemudian Sdr. Abdul Majid menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Syarif dan dibuatkan kwitansi sejumlah Rp80.082.184,00;
6. Bahwa, kedua kwitansi tersebut jumlahnya sama yaitu masing-masing Rp 80.082.184,00 ini membuktikan bahwa tidak ada satu rupiah pun dana proyek tersebut yang dinikmati oleh Pemohon Kasasi;
7. Bahwa, kedua kwitansi tersebut telah menjadi bukti dalam persidangan namun tidak pernah dipertimbangkan baik Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa, dengan demikian mana mungkin dana sejumlah Rp6.082.184,00 telah dipotong atau diambil oleh Pemohon Kasasi bukankah kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Majid sama jumlahnya dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Syarif yaitu Rp 80.082.184,00 untuk itu tidak ada dasar sama sekali apabila dikatakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan korupsi;
9. Bahwa, alangkah Naifnya, jangan karena Direktur Utamanya CV. EVA EVI BERSAUDARA yaitu Sdr. Sanusi adalah suami dari Pemohon Kasasi lantas, Pemohon Kasasi dapat diseret atau dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa sebagai Ketua Panitia Lelang dan selaku Pengguna Anggaran Proyek Pembangunan Musholla An Nur mengusulkan pemenang pada Pengguna Anggaran (saksi Hj. Rusmina)



tanggal 29 Mei 2008 dan penawaran lelang mengajukan penawaran tanggal 02 Juni 2008. Sehingga pelaksanaan lelang dilaksanakan sebelum ada penawaran dari pihak rekanan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Bahwa lagi pula alasan-alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum., dan MS. Lumme, SH., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 49 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 50 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 51 dari 48 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



